



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kolonel Makmun Rasyid No. 20 Telp. 2281 - 2277 Fax. (0727) 2281

KALIANDA

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA

Nomor : 421.1/1525 /III.02/2004

Berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Mulia Computer Nomor 574/07/102/MC/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang permohonan izin pendirian sekolah dan hasil penelitian Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah pada tanggal 03 September 2004, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan "Memberikan Izin Operasional Sementara" kepada :

Nama Yayasan : Mulia Computer (MC.teg 2000)
Untuk Pendirian : SMA Mulia Plus Tanjung Bintang
Alamat : Jl. Ir. Sutami Km. 19 Purwodadi Simpang Tanjung
Bintang Lampung Selatan
Kecamatan : Tanjung Bintang
Kabupaten : Lampung Selatan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin operasional ini bersifat sementara selama 2 (dua) tahun pelajaran (sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002).
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Izin operasional ini berlaku terhitung tahun pelajaran 2004/2005.
4. Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 06 Desember 2004



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

Hi. BARIJAN ROZALI, SH
NIP. 460 008 224

Tembusan, Kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.